



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 06**  
**BANJARMASIN**

**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/ 25 - K/PM I- 06/AD/X/2011**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURATMO  
Pangkat / NRP : Sertu / 3930285270372.  
Jabatan : Bapem Corno Horn I Saksikmil Tipe C.  
Kesatuan : Ajenrem 101/Antasari.  
Tempa tanggal lahir : Wonogiri, 3 Maret 1972.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. A.Yani Komplek TNI- AD R. Suprpto Rt.58 No.13 Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 06**

**BANJARMASIN** tersebut di atas.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-11/A- 10/ VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku PAPERA Nomor : Kep/188/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/AD/I- 06/IX/2011 tanggal 9 September 2011.

3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B / 26 /IXI / 2011 tanggal 13 September 2011 atas nama Terdakwa.

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/41/PM I- 06/AD/ IX/2011 tanggal 27 September 2011.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/37/PM I- 06/AD/IX/ 2011 tanggal 29 September 2011.

6. Surat tanda terima penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/ AD/I- 06/IX/2011 tanggal 19 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dalam persidangan maupun keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

" Pegawai Negeri yang menerima pemberian, berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo ayat 1 huruf a UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Pidana denda : sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), subsidair atau Pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Berupa barang :

Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Ponidi (Saksi- 3).

Berupa surat :

a. Satu lembar foto uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

b. Dua lembar daftar nomor seri uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Nopember 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan alasan, terhadap unsur pemberian menurut pemahaman Penasehat Hukum adalah menerima sejumlah uang dan sudah memanfaatkan pemberian sejumlah uang tersebut, dalam hal ini Terdakwa memang menerima sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka apa pemberian uang itu dan uang itu tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa serta uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi- 1 sehingga unsur kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi.

- b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dalam unsur ke tiga dengan alasan karena berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan ataupun berbuat sesuatu pada saat seleksi Secata PK Gel II TA. 2010 sebab yang dilakukan Terdakwa hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif yang berkaitan dengan seleksi Secata dan pada saat berlangsungnya seleksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yang sifatnya langsung terhadap calon atas nama Heri Suryanto, yang dilakukan Terdakwa adalah memonitor semua peserta seleksi, tidak ada perhatian khusus terhadap calon atas nama Heri Suryanto, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga terhadap unsur ke tiga ini sebagaimana dakwaan oleh Oditur tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke dua dan ke tiga dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Dan oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Suratmo NRP. 3930285270372 jabatan Bapem Corno Horn I Satsikmil Type C Ajenrem 101/Ant tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Oditur Militer oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
- b. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer terhadap pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan Oditur Militer dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang pada pokoknya atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tetap tidak tergoyahkan dan berkeyakinan bahwa pembuktian semua unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutannya semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 22 Nopember 2011 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 15.30 Wita atau waktu waktu lain setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Parkiran warung bakso ayu Jl. A.yani Km. 5,5 Banjarmasin atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b “.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr setelah lulus pada tahun 1993 terdakwa mengikuti Susjorta Minu Pusdik Ajen di Lembang Kab. Bandung kemudian mengikuti Secabareg di Pusdik Ajen tahun 2004 di Lembang Bandung dan mengikuti Susbaminanpers di Pusdik Ajen tahun 2007 di Lembang Kab Bandung. Pada tahun 1993 s/d 1995 terdakwa bertugas di Ajendam VI/Tpr Balikpapan kemudian pada tahun 1995 s/d 2004 bertugas di Ajenrem 101/Ant dan sebagai Baajenrem 101/Ant tahun 2004 s/d sekarang.

b. Bahwa jabatan difinitif terdakwa Bapem Corno Horn I Saksimil tipe C Ajenrem 101/Ant yang bertugas memainkan alat musik jenis tiup Corn Horn disamping itu juga terdakwa termasuk dalam kepanitiaan seleksi administrasi penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 berdasarkan Surat Perintah dari Kaaajenrem 101/Ant yang dijabat oleh Mayor Caj Mulyadi Nomor Sprin/66/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

c. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 saksi 4 (Sdr. Heri Suryanto) mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan siswa Secata Gel. II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant, dalam mengikuti seleksi tersebut saksi 4 harus menjalani beberapa tes yaitu administrasi, kesehatan I, samapta jasmani, mental dan idiologi, Pshikotes, Kesehatan II dan selanjutnya Pantuhir dan dari keseluruhan tes tersebut saksi 4 harus bisa melewatinya (lulus) agar bisa mengikuti pendidikan Secata pada tanggal 29 Nopember 2010 di Gunung Kupang Sei Ulin Banjarbaru.

d. Bahwa pada tahun 2010 terdakwa pernah dihubungi oleh saksi 1 (Koptu Poniran), maksud dan tujuan saksi 1 adalah untuk meminta kepada terdakwa untuk membantu dan memonitor saksi 4 (sdr Heri Suryanto) yang sedang mengikuti seleksi Secata PK Gel. II tahun 2010

e. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 saksi 4 berhasil mengikuti pendidikan Secata di Gunung Kupang Sei Ulin Banjarbaru, setelah menyelesaikan tes dari tahap Administrasi, Kesehatan I, Samapta Jasmani, Mental Idiologi, Psikotes, Kesehatan II dan Pantuhir .

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi 1 (Koptu Poniran) melalui via Handphone yang inti pembicaraan tersebut Saksi 1 mengajak terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di warung bakso ayu Jl. A Yani Km. 5,5  
Banjarmasin.

g. Bahwa sekira pukul 16.15 wita terdakwa bertemu dengan saksi 1 di warung bakso ayu, kemudian terdakwa dan saksi 1 langsung memesan bakso, sambil makan bakso saksi 1 menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi 4 telah lulus dan masuk pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2010, selanjutnya saksi 1 mengucapkan terimakasih kepada terdakwa.

h. Bahwa setelah selesai makan bakso terdakwa dan saksi 1 keluar dari warung bakso ayu, setibanya di tempat parkir sepeda motor, saksi 1 menyelipkan amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di jepitan tengah sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi 1 dan saksi 1 menyampaikan " ini pak ucapan terimakasih dari pak Riyanto " lalu dijawab oleh terdakwa " oh ya terimakasih ", setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

i. Bahwa saksi 1 memberikan uang kepada terdakwa atas perintah dari saksi 2 (sdr Riyanto) yang sebelumnya menanyakan kepada saksi 1 " e adakah temanmu yang monitoring saksi 4 " dan dijawab saksi 1 " ada mbah " kemudian ditanya oleh saksi 2 " siapa " lalu dijawab oleh saksi 1 " pak Sertu Suratmo " setelah itu saksi 2 memberikan amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi 1 berikan kepada terdakwa sebagai balas jasa karena telah memonitor saksi 4 selama mengikti seleksi Secata Gel II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 wita terdakwa mengembalikan uang pemberian dari saksi 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di rumah saksi 1 (Koptu Poniran) di Komplek Wengga Jalan Karang Rejo Rt.40 Rw. 07 Kel Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena mendengar ada kejanggalan berkas administrasi siswa Secata Gel. II tahun 2010 atas nama Heri Suryanto (saksi 4) agar terdakwa tidak terlibat dalam permasalahan siswa Heri Suryanto dan pengembalian tersebut dilengkapi dengan Surat pernyataan dari saksi 1 bahwa uang tersebut diberikan kepada terdakwa dengan tulus dan ikhlas.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan mengaku benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya serta membenarkan semua dakwaan Oditur Militer tersebut dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Kapten Chk Aris Suhartono, SH NRP. 2910086470968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Ant. Nomor : Sprin / 445 / VII / 2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : Poniran.  
Pangkat / NRP : Koptu / 31940338110172.  
Jabatan : Tamudi Dumptruk Tonban.  
Kesatuan : Denzipur- 8/GM.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 1 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Komplek Wengga Palem Jl. Karang Rejo Rt. 40 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di pelabuhan Trisaksi Banjarmasin saat menjemput orang tua masing-masing dan saat perkenalan tersebut, Saksi maupun Terdakwa saling menyampaikan tempat tugas masing-masing yaitu di Denzipur- 8/ GM dan Ajenrem 101/ Ant namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Riyanto (Saksi- 2) pada tahun 1997 di Banjarmasin saat kegiatan arisan ikatan keluarga Banyuwangi dan tidak ada hubungan keluarga, demikian juga terhadap Sdr. Hery Suryanto (Saksi- 4) yang Saksi kenal pada tahun 2009 ketika ia datang ke rumah Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa kenal, sering bertemu dalam latihan menembak rutin bersama yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan sejak sering bertemu tersebut kemudian saling tukar nomor HP.
5. Bahwa pada tahun 2009, Saksi 2 menghubungi Saksi melalui HP, mengatakan/minta tolong agar bersedia menjadi wali dari Saksi- 4 masuk TNI AD termasuk dalam pengurusan KTP Saksi- 4 karena KK Saksi- 2 dipergunakan untuk cucunya masuk Akademi Kepolisian dan Saksi- 2 juga sempat menceritakan kalau Saksi- 4 sudah beberapa kali mengikuti tes masuk TNI di Jawa Timur namun tidak pernah lulus, Saksi menyanggupi/bersedia menjadi wali dari Saksi- 4, berapa hari kemudian Saksi- 2 kembali menghubungi Saksi, mengatakan Saksi- 4 akan datang ke rumah Saksi dan minta agar menyerahkan KK dan KTP asli Saksi dalam rangka pengurusan KTP Saksi- 4.
6. Bahwa tidak lama kemudian setelah dihubungi oleh Saksi- 2, Saksi- 4 datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan diri selanjutnya Saksi menyerahkan KK dan KTP kepada Saksi- 4 dan baru dikembalikan pada tahun 2010 setelah Saksi- 4 masuk seleksi Secata PK gelombang II.
7. Bahwa Saksi- 4 juga menceritakan ia tinggal sementara bersama Saksi- 2 dan beberapa hari lagi akan kembali ke Banyuwangi ke tempat orang tuanya yaitu Sdr. Ponidi (Saksi- 3) yang juga tidak Saksi kenal, selain itu Saksi- 2 juga menyampaikan bahwa tahun depan (2010) Saksi- 4 akan kembali ke Banjarmasin untuk mengikuti seleksi masuk prajurit TNI.
8. Bahwa pada tahun 2010 awal bulan, Saksi- 2 kembali menghubungi Saksi bahwa Saksi- 4 sudah kembali ke Banjarmasin dan ingin mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan/minta bantuan agar memonitor/memantau Saksi- 4 dalam pelaksanaan tes tersebut dan Terdakwa menyanggupi serta memberikan arahan kepada Saksi yang pada intinya agar Saksi- 4 mempersiapkan diri dalam mengikuti tes tersebut, selanjutnya pada bulan April 2010, Saksi- 4 mendaftar di Ajenrem 101/ Ant untuk mengikuti seleksi Secaba TNI-AD namun gagal karena tidak lulus tahap tes kesehatan.
9. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi- 4 kembali mendaftar di Ajenrem 101/ Ant untuk mengikuti seleksi Secata gelombang II dan sebagaimana saat seleksi Secaba maka Saksi juga bertindak sebagai wali dari Saksi- 4 dan sebelum mulai pendaftaran, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memonitor/ memantau Saksi- 4 agar bisa lulus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tes, atas penyampaian Saksi, lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi- 4 mendapatkan hasil yang bagus maka ia harus memenuhi standar nilai yang telah ditentukan terutama untuk kesamptaan jasmani begitu juga tes yang lain misalnya akademik, mental idiologi, psikotes dan sebagainya demikian pula tes kesehatan yang membuat Saksi- 4 gagal saat seleksi Secaba.

10. Bahwa terhadap hal- hal yang disampaikan Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Saksi- 4 dan Saksi- 2 sehingga Saksi- 4 mempersiapkan diri sesuai dengan arahan Terdakwa namun demikian Saksi tetap meminta bantuan Terdakwa memonitor Saksi- 4 agar Saksi- 4 bisa lulus seleksi karena Saksi mengetahui Terdakwa termasuk salah satu panitia seleksi tersebut.

11. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa telah memonitor Saksi- 4 karena setiap tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, kesehatan, kesamptaan jasmani, MI sampai dengan Pantuhir, selalu Terdakwa menyampaikan hasilnya dan setiap selesai seleksi setiap tahapannya, Terdakwa selalu mengarahkan/ menyampaikan agar Saksi- 4 mempersiapkan diri untuk tahapan seleksi berikutnya dengan cara belajar dan berlatih sesuai dengan kebutuhan seleksi berikutnya, hal tersebut Saksi juga selalu sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 4 dan terakhir Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan kelulusan Saksi- 4 yaitu pada akhir bulan Nopember tahun 2010 pada seleksi terakhir yang menginformasikan Saksi- 4 lulus, hal itu juga Saksi langsung sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 4.

12. Bahwa atas kelulusan Saksi- 4 tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 13.00 wita, Saksi dihubungi oleh Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 2 di rumahnya kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi- 2 dan bertemu dengan Saksi- 2 di dalam ruang tamu kemudian setelah ngobrol sebentar, Saksi- 2 menyampaikan merasa bersyukur atas kelulusan Saksi- 4 kemudian Saksi- 2 memberikan tanda terima kasih kepada Saksi yaitu berupa amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi sebagai mau menjadi wali dari Saksi- 4 maupun atas penggunaan KK milik Saksi sehingga Saksi- 4 lulus dalam seleksi. Saat pertemuan itu Saksi- 2 juga menanyakan kepada Saksi apakah ada orang lain yang ikut memonitor Saksi- 4 dalam pelaksanaan seleksi tersebut dan Saksi sampaikan " Ada mbah, yaitu Sertu Suratmo (Terdakwa) " kemudian Saksi- 2 menyerahkan lagi kepada Saksi sebuah amplop warna coklat berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi agar menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih dari Saksi- 2 atas nama Saksi- 3 atas bantuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sehingga Saksi- 4 lulus seleksi.

13. Bahwa setelah kembali dari rumah Saksi- 2 lalu sekitar pukul 14. 30 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan tentang adanya pemberian ucapan terimakasih untuk Terdakwa yang berasal dari Saksi- 2 sehubungan dengan bantuan Terdakwa ikut memonitor terhadap Saksi- 4 kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di warung disekitar Km. 6 dan Terdakwa mengiyakan.
14. Bahwa sekira pukul 16.00 wita tepat di Km 5,5 Jl. A.Yani Banjarmasin Saksi melihat warung bakso Ayu dan Saksi langsung memir kemudian langsung menghubungi Terdakwa agar bertemu di warung tersebut, hal itu disetujui oleh Terdakwa.
15. Bahwa sekira pukul 16.15 wita, Saksi dan Terdakwa bertemu di warung bakso Ayu dan sambil makan bakso lalu ngobrol- ngobrol tentang Saksi- 4 yang berhasil lulus seleksi Secata tersebut dan setelah selesai makan bakso kemudian dibayar oleh Saksi dan setelah hendak meninggalkan warung bakso yaitu saat di tempat parkir, Saksi selipkan sebuah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini pak, tanda terima kasih dari Saksi- 2 " lalu Terdakwa mengatakan "Oh ya, terima kasih", setelah itu Saksi maupun Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
16. Bahwa sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Pak, uang yang saya terima kok banyak sekali" lalu Saksi sampaikan "Saya tidak tahu itu semua dari Saksi- 2 mungkin Saksi- 2 sangat merasa senang karena Saksi- 4 bisa lulus dan toh pemberian tersebut dengan ikhlas", setelah itu tidak ada lagi pembicaraan maupun pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa.
17. Bahwa Saksi yakin atas peran Terdakwa ikut memonitor/ memantau dan memberikan saran-saran yang perlu dilakukan oleh Saksi- 4 sejak pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes setiap tahapannya sehingga lulus dalam seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 oleh karenanya Saksi menyampaikan kepada Saksi- 2 saat ditanya apakah ada yang ikut memonitor dan dijawab Saksi ada yaitu Terdakwa sehingga Saksipun tidak keberatan dengan pemberian uang oleh Saksi- 2 melalui Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut.
18. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan bahwa semua ijasah milik Saksi- 4 ada kejanggalan dimana diketahui semua ijasahnya telah dipalsukan tahun kelahirannya dan mengatakan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi mau bertemu di rumah Saksi, hal tersebut langsung diberitahukan oleh Saksi kepada Saksi-2 dan langsung memanggil Saksi-2 datang ke rumah Saksi karena untuk lebih jelasnya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Wengga Palam Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna putih dan ditaruh Terdakwa di atas meja tamu di ruang tamu yang disaksikan oleh Saksi-2 Bpk Riyanto dan saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Saksi-2 "tolong dicek mbah" kemudian setelah dihitung kembali oleh Saksi-2 jumlahnya sama dengan uang yang saat diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

19. Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan Terdakwa karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh sehubungan dengan informasi yang diterimanya bahwa dokumen milik Saksi-4 berupa ijazah dan akta kelahirannya yang terindikasi ada pemalsuan data tahun kelahiran yang seharusnya tahun 1987 dirubah menjadi 1989 sehingga kemungkinan besar Saksi-4 akan dikeluarkan dari pendidikan tersebut.

20. Bahwa terhadap hal yang disampaikan oleh Terdakwa, terutama tentang dokumen tersebut Saksi juga merasa turut bersalah karena tidak pernah memeriksanya secara detail apalagi Saksi yang merupakan wali dari Saksi-4 yang juga menggunakan KK milik Saksi pada saat pembuatan KTP dan kelengkapan berkas administrasinya dan saat Saksi-2 mengetrahui, Saksi-2 juga merasa terkejut karena selama ini ia juga tidak mengetahui kalau Saksi-4 melakukan hal itu untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI baik langsung dari Saksi-4 maupun dari Saksi-3 sehingga Saksi-2 juga merasa dibohongi oleh Saksi-4.

21. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 di rumah Saksi, Terdakwa meminta adanya surat pernyataan dari Saksi tentang maksud pemberian tanda terima kasih yang dilakukan Saksi-2 melalui perantara Saksi, sehingga kemudian Saksi buatkan surat pernyataan tersebut yang dilengkapi dengan materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang intinya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah tanpa iming-iming dan memberikan secara tulus ikhlas sehingga tidak ada unsur KKN dan beberapa hari kemudian uang tanda terima kasih yang Saksi terima dari Saksi-2 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi kembalikan juga kepada Saksi-2 karena merasa ada beban moril.

22. Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Mei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Saksi dan Saksi- 2 dihubungi oleh salah seorang personil dari Secata A Gunung Kupang Banjarbaru sehubungan dengan akan dikeluarkannya Saksi- 4 dari pendidikan Secata tersebut dan hal itu menjadi kenyataan karena 2 (dua) hari sebelum pelantikan siswa Secata gelombang II TA 2010, Saksi- 4 secara resmi dikeluarkan dari pendidikan dan dikembalikan kepada Saksi serta Saksi- 2, lalu sejak saat itu sampai dengan sekarang, Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi- 4 karena pergi begitu saja tanpa pamit.

23. Bahwa terhadap semua dokumen/semua kelengkapan administrasi termasuk semua ijasah milik Saksi- 4 baik ketika ia mengikuti seleksi Secaba pada bulan April 2010 maupun Secata gelombang II pada bulan Juni 2010, Saksi- 4 tidak pernah menunjukkan kepada Saksi demikian pula dengan Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Saksi- 4 dan hal itu Saksi akui sebagai suatu kekeliruan yang Saksi lakukan sehingga dengan perbuatan Saksi- 4 maupun kekeliruan yang Saksi lakukan maka tidak hanya Saksi- 4 maupun Saksi yang dirugikannya namun juga merugikan banyak pihak termasuk Terdakwa maupun Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta negara yang telah mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan seleksi maupun pendidikan yang dilaksanakannya.

24. Bahwa Saksi mengetahui kalau penerimaan calon prajurit TNI maupun PNS tidak dipungut biaya dan Komandan kesatuan Saksi yaitu Dandenzipur 8/GM juga pernah memberikan pengarahan dalam setiap kesempatan bahwa jangan sampai terlibat atau melibatkan diri dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI maupun PNS.

25. Bahwa Saksi sangat menyadari perbuatan Saksi dengan menerima uang tersebut ada kaitannya dengan penerimaan Secata PK Gelombang II tahun 2010 dan menyadari bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk menerimanya karena bertentangan dengan ketentuan namun Saksi tetap lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

## **Saksi - 2 :**

Nama lengkap : Riyanto.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi (Jatim), 6 Agustus 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo Rt 005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ponidi (Saksi- 3) sudah sejak tahun 1967 karena sekolah pada SD yang sama di Desa Sumber Agung Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwangi (Jatim) namun tidak hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan sebagai tetangga dekat sedangkan dengan Saksi- 1 Koptu Poniran Saksi kenal sejak tahun 1997 karena sama-sama dari Banyuwangi dan sering bertemu dalam acara rutin kegiatan Ikatan Keluarga Warga Banyuwangi.
4. Bahwa pada bulan Februari 2009 Saksi dihubungi oleh Saksi- 3 kalau Saksi- 4 Sdr. Heri Suryanto (anak kandung Saksi- 3) mau datang ke Banjarmasin dan tidak lama kemudian masih pada bulan Pebruari 2009 Saksi- 4 datang dan langsung ke rumah Saksi di Guntung Payung dan menanyakan tentang waktu pendaftaran Secaba maupun Secata di Banjarmasin. Saat itu Saksi sampaikan biasanya sekitar bulan Juni namun bila bermaksud hendak mengikuti dan melakukan pendaftaran di Banjarmasin maka Saksi- 4 harus berdomisili minimal selama 6 (enam) bulan di Banjarmasin karena harus memiliki KTP sesuai dengan domisili.
5. Bahwa pada saat Saksi dihubungi oleh Saksi- 3, sempat mengatakan bahwa umurnya Saksi- 4 tinggal terakhir kesempatan dalam mendaftar karena umurnya sudah mepet Saksi- 3 juga mengatakan bahwa Saksi- 4 memang bermaksud hendak mendaftar di Banjarmasin karena telah beberapa kali gagal saat mengikuti seleksi Secaba maupun Secata saat di Banyuwangi.
6. Bahwa untuk mendapatkan KTP Saksi- 4 kemudian Saksi datang ke rumah Sertu Kunadi yang bertugas di Denzipur- 8 / GM dan juga merupakan salah seorang ketua Rt di tempat tinggalnya yaitu Kel. Guntung Manggis Banjarbaru dan sesuai informasi dari Sertu Kunadi bahwa KTP tersebut diperkirakan bisa selesai dalam enam bulan kemudian apabila diurus saat itu, sedangkan syarat lain untuk bisa mendapatkan KTP juga harus memiliki / terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) seseorang dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi menemui menghubungi Koptu Poniran (Saksi- 1) yang sebelumnya sudah Saksi bicarakan dan disetujuinya untuk memasukkan Saksi- 4 pada KK miliknya dan sekaligus sebagai wali dari Saksi- 4 dalam mengikut seleksi nanti dan hal tersebut Saksi- 1 menyetujuinya kemudian sekitar akhir bulan Maret 2009 Saksi- 4 pulang ke Banyuwangi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2010, Saksi- 4 kembali ke Banjarbaru dan tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Saksi- 1 dengan maksud untuk menjadi wali dari Saksi- 4 bilamana ia mengikuti seleksi Secaba maupun Secata dan hal itu disetujui oleh Saksi- 1.
8. Bahwa sejak Saksi- 4 tinggal bersama Saksi maka untuk biaya kebutuhannya sehari- hari maupun untuk persiapannya mengikuti seleksi Secaba maupun Secata tersebut, Saksi- 3 beberapa kali mengirimkan uang melalui rekening Saksi di BRI Unit Banjarbaru, yaitu pada pertengahan bulan Mei sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta yang keempat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun melalui rekening milik keponakan Saksi yaitu Sdr. Tatang sehingga total kiriman Saksi- 3 sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sebagian kecil sudah dipakai Saksi- 4 untuk berbagai persiapannya ketika ia mengikuti seleksi Secaba PK pada bulan April 2010 namun Saksi- 4 kembali gagal saat tes kesehatan karena menderita sakit bronkitis ringan maka untukantisipasi seleksi berikutnya selanjutnya Saksi membawa Saksi- 4 berobat ke RS. Ratu Zoleha Martapura dan kemudian dirontgen, sesuai hasil analisa dari dr. Suryanto Lauw dinyatakan negatif dan diberi resep oleh salah seorang dokter ahli penyakit dalam di RS tersebut dan sembuh.
9. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, Saksi- 4 mendaftar lagi di Ajenrem 101/Ant untuk mengikuti seleksi Secata kemudian Saksi meminta bantuan lagi kepada Saksi- 1 sebagai walinya demikian juga dengan KK yang digunakan sebagai kelengkapan administrasinya sehingga pada seleksi Secata tersebut Saksi- 4 dinyatakan lulus dan pada tanggal 29 Nopember 2010 Saksi- 4 mulai melaksanakan pendidikan di Dodik Secata A Gunung Kupang Rindam VI/MIw di Banjarbaru.
10. Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 5 Desember 2011, Saksi menghubungi Saksi- 1 dan menyampaikan agar datang ke rumah Saksi sehubungan dengan maksud Saksi untuk memberikan tanda terima kasih kepada Saksi- 1 yang telah berkenan sebagai wali dari Saksi- 4 maupun dalam hal penggunaan KK miliknya dan bantuan lain sehingga Saksi- 4 lulus dan sekira pukul 13.00 wita Saksi- 1 datang ke rumah Saksi dan setelah ngobrol- ngobrol termasuk membicarakan tentang kelulusan Saksi- 4, selanjutnya Saksi memberikan amplop warna putih yang isinya uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan kepada Saksi- 1 “ Apakah ada teman Saksi- 1 yang ikut membantu memonitor Saksi- 4 sehingga ia bisa lulus ?” dan dijawab oleh Saksi- 1 “Ada mbah, Sertu Suratmo” (Terdakwa). Atas penyampaian Saksi- 1 selanjutnya Saksi menitipkan amplop warna coklat yang isinya uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih Saksi atas bantuan Terdakwa yang telah memonitor Saksi- 4 dan setelah itu Saksi- 1 berpamitan kembali ke rumahnya.

11. Bahwa Saksi yakin dengan bantuan Saksi- 1 dan Terdakwa dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 sehingga Saksi- 4 lulus dan bisa mengikut pendidikan oleh karenanya Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi- 1 dan Terdakwa sebagai ucapan terima kasih dan apabila Saksi- 4 tidak lulus maka Saksi tidak memberikan uang tersebut.

12. Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada awal bulan Februari 2011, Saksi- 1 menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya dengan alasan ada hal penting yang harus dibicarakan sehubungan dengan kedatangan Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 1 dan atas informasi tersebut lalu Saksi datang ke rumah Saksi- 1 dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah datang terlebih dahulu. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan alasannya mengembalikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak ingin terlibat dalam permasalahan yang dilakukan oleh Saksi- 4 sehubungan dengan adanya informasi yang diterima Terdakwa di kesatuannya bahwa dokumen semua ijazah milik Saksi- 4 dari ijazah SD, SMP, SMA dan akta kelahiran yang digunakannya saat mengikuti seleksi Secata tersebut telah dirubah tahun kelahirannya dari yang seharusnya 1987 diganti menjadi 1989.

13. Bahwa terhadap informasi yang disampaikan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi- 3 yang membenarkan tentang hal itu dan mengatakan perbuatan tersebut dilakukan Saksi- 4 sebelum ia kembali ke Banjarmasin pada bulan April tahun 2010, saat itu Saksi- 4 pernah meminta uang kepada Saksi- 3 untuk mengurus perubahan tahun kelahirannya agar masih memenuhi syarat masuk TNI namun Saksi- 3 tidak mengetahui cara-cara yang dilakukan Saksi- 4 untuk dapat merubah tahun kelahirannya tersebut.

14. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut benar-benar dengan sangat tulus dan ikhlas sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan Saksi- 4 pada saat itu dan Saksi juga setelah memberikan uang tersebut langsung memberitahukan kepada Saksi- 3 selaku orang tua dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 namun dengan terjadinya kasus yang menimpa Saksi- 1 maupun Terdakwa maka Saksi merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah ikut menyengsarakan Saksi- 1 maupun Terdakwa termasuk keluarga mereka masing-masing.

15. Bahwa disisi lain, terhadap niat baik Saksi menerima Saksi- 4 untuk tinggal dan memperlakukannya seperti anak sendiri semata-mata hanya untuk menolong Saksi- 3 maupun Saksi- 4 tersebut namun sejak tinggal bersama dengan Saksi memang ia tidak pernah mau untuk menunjukkan dokumennya sehingga dengan diketahuinya bahwa dokumen miliknya tidak sesuai dengan yang seharusnya maka sangat wajar dan pantas Saksi- 4 dikeluarkan dan diberhentikan dari pendidikan tersebut.

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau dalam penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali dan Saksi menyerahkan uang tersebut benar-benar hanya sebagai ucapan terima kasih atas jasa dari Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga Saksi- 4 lulus dalam seleksi tersebut dan baru sekarang Saksi mengetahui bahwa hal tersebut sangat dilarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lainnya dalam perkara ini yaitu Sdr. Ponidi (Saksi- 3) dan Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) serta Sdr. Toyib Anwari (Saksi- 5), Oditur Militer menjelaskan bahwa sampai dengan persidangan yang kedua ini para Saksi tetap tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer masing-masing sebanyak dua kali yaitu :

- Pada saat sidang yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak hadir tanpa alasan yang jelas sedangkan Saksi- 5 sudah pindah kesatuan sebagai Dandim 0831 / Surabaya TMT 30 Maret 2011, sebagaimana Surat Nomor : R / 376 / X / 2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kastaf Rem 101/ Ant A.n Danrem 101 / Ant.

- Panggilan sidang yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, Saksi- 3 dan Saksi- 4 tetap tidak hadir dengan alasan bahwa ia dalam keadaan sakit (dalam perawatan) sebagaimana surat keterangan yang ditanda tangani oleh Saksi- 3 tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011, demikian pula halnya dengan Saksi- 4 yang saat ini dalam perawatan para normal sehubungan dengan kondisinya yang mengalami depresi, sedangkan Saksi- 5 tidak bisa hadir karena sakit dan masih menjalani perawatan dokter,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan radiologi pada tanggal 8 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Rosy Setiawati, SpRad dokter pada RS. Premier Surabaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer menyampaikan bahwa penyidik dari Subdenpom V/3-3 Banyuwangi ketika melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Ponidi (Saksi- 3) pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 maupun penyidik dari Denpom VI/2 Banjarmasin masing- masing terhadap Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 dan Sdr. Toyib Anwar (Saksi- 5) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Oditur Militer juga menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan (vide pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan atas permohonan Oditur Militer yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi - 3 :

Nama lengkap : Ponidi.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Mei 1958.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Dusun Silirbaru Rt.003 Rw 001 Ds. Sumber Agung Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) karena merupakan anak kandung Saksi yang lahir pada tahun 1987 dan sejak tamat SMA bercita- cita ingin menjadi parjurit TNI dan telah beberapa kali mengikuti seleksi penerimaan Secaba maupun Secata di wilayah Jawa Timur namun selalu gagal sehingga pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2009 ia berangkat ke Kalimantan ke tempat Sdr. Riyanto (Saksi- 2) untuk mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI- AD.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi- 4 mulai mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI- AD karena semuanya sudah Saksi serahkan kepada Saksi- 2 dan untuk persiapan Saksi- 4 mengikuti seleksi Secaba maupun Secata, Saksi mengirimkan uang kepada Saksi- 2 melalui rekening milik Saksi- 2 sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari hasil penjualan sapi milik Saksi sedangkan tentang penggunaannya termasuk untuk biaya hidup Saksi- 4, Saksi serahkan semuanya kepada Saksi- 2.
4. Bahwa selama Saksi- 4 mengikuti test penerimaan masuk TNI- AD, Saksi tidak pernah bertemu langsung ataupun berbicara langsung dengan Terdakwa maupun dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 juga tidak pernah mengenalkannya kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ijazah Saksi- 4 telah dirubah pada tahunnya namun sebelum berangkat ke Kalimantan, Saksi- 4 pernah meminta uang kepada Saksi untuk merubah ijazah namun Saksi tidak mengetahui siapa yang merubahnya dan dimana tempatnya karena Saksi sendiri sudah percaya kepada Saksi- 4.
6. Bahwa pada awalnya Saksi bangga karena Saksi- 4 telah diterima menjadi anggota TNI- AD namun setelah tahu Saksi- 4 dikeluarkan dari pendidikan dan dikembalikan ke sipil lagi maka Saksi sekeluarga sangat sedih dan malu dengan tetangga tapi apa boleh dikata semua sudah terjadi dan Saksi harus siap menerimanya demikian juga dengan Saksi- 4 mau menerima kenyataan tersebut dan mau pulang ke Banyuwangi lagi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka lembaran baru.

7. Bahwa setelah diterima menjadi anggota TNI-AD dan menjalani pendidikan hingga akhirnya diketahui bahwa ijazah anak saya dipalsukan dan dikembalikan pada kehidupan sipil lagi hingga saat ini Saksi dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Saksi-4, sehingga hal ini membuat keluarga Saksi menjadi cemas dan sangat berpengaruh pada kesehatan istri Saksi jika mengingat Saksi-4 langsung pingsan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

## **Saksi- 4 :**

Nama lengkap : Heri Suryanto.  
Pekerjaan : Ex Pelajar Secata PK Gel II Tahap I periode 2010/2011.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Secata A Gunung Kupang, Banjarbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di Ajenrem 101/ Ant dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sebatas Saksi sebagai calon siswa sedangkan Terdakwa tergabung dalam panitia penerimaan siswa secata tahun 2010 s.d 2011 sedangkan dengan Koptu Poniran (Saksi- 1) sudah Saksi kenal ketika sama-sama di Banyuwangi dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Banyuwangi menuju Kalimantan Selatan dan sampai pada tanggal 26 April 2009 dan langsung menuju rumah Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang beralamat di Banjarbaru yaitu di belakang lapangan tembak Sat Brimob Banjarbaru. Selama belum mendaftar kegiatan yang Saksi lakukan adalah berlatih untuk menunjang fisik guna mengikuti seleksi masuk menjadi tentara dan membantu Saksi- 2 melakukan pekerjaannya sehari- hari dan sesekali Saksi berkunjung ke rumah Saksi- 1 karena Saksi- 1 juga merupakan wali Saksi dalam mengikuti seleksi masuk Secata.

3. Bahwa sekira tanggal 14 Juli 2010, Saksi untuk mendaftar mengikuti seleksi Secata dan dari rangkaian tes yang Saksi jalani mulai dari pengujian Administrasi, Kesehatan I, Samapta Jasmani, Mental dan Idiologi, Pshikotes, Kesehatan II selanjutnya Pantuhir Saksi dianggap memenuhi syarat sehingga Saksi dinyatakan lulus maka pada tanggal 29 Nopember 2010 mulai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti  
pendidikan Secata  
di Gunung Kupang.

4. Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendaftar sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tahun 2006 Secata AL, tahun 2007 Secata Gel I dan Gel II di Malang Jatim, tahun 2007 Secaba AL, Januari 2008 Secata AL dan di Banjarmasin pada bulan April 2010 mendaftar Secaba AD dan semuanya gagal.
5. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi Secata Gel II tahun 2010 Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa namun yang melakukan pengukuiran berat badan dan tinggi badan adalah Sertu Rusdi dari Ajenrem 101/Ant sedangkan Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan pengukuran namun bukan gelombang Saksi.
6. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi masuk menjadi TNI-AD maupun AL semua ijazah yang Saksi gunakan adalah ijazah yang sama namun mengingat sewaktu mendaftar dalam seleksi masuk tentara di Ajenrem 101/ Ant umur Saksi sudah melebihi umur yang ditentukan maka orang tua Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kakak Saksi yang bernama Sdr. Hadi Purwanto meminta tolong kepada Serda Nurhuda anggota Marinir Surabaya untuk mengganti tahun kelahiran yang dimudakan namun dalam penggantian tahun lahir, Serda Nurhuda meminta tolong lagi kepada Sdr. Dwi anggota TNI-AL namun Saksi tidak tahu pangkat dan satuannya.

7. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi Secata Gel II tahun 2010 tersebut, yang memeriksa persyaratan administrasi adalah Serma Kusnendar dan saat itu terhadap persyaratan administrasi termasuk ijazah maupun akte kelahiran milik Saksi dianggap memenuhi syarat dan diterima.

8. Bahwa yang tertera pada ijazah asli milik Saksi adalah tahun kelahiran di Banyuwangi 16 Juni 1987 dan yang dirubah hanya tahun kelahirannya menjadi tahun 1989 dan hal itu Saksi lakukan karena umur Saksi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk menjadi anggota TNI-AD sehingga mengganti tahun kelahiran dengan harapan agar bisa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi  
tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak pernah tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan yang Saksi lakukan hanya mengikuti seleksi dengan sebaik-baiknya dan untuk uang saku sehari-hari diberi oleh Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi- 5 :**

Nama lengkap : Toyib Anwari.  
Pangkat / NRP : Letnan Kolonel Inf / 1910026581267  
Jabatan : Kasi Intelrem 101/Ant.  
Kesatuan : Korem 101/Ant.  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 02 Desember 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jln Gatot Subroto Komplek Pamen  
Jl. Mandau I Rt.02 Rw. 007 Kel  
Pengembangan II Kec. Banjarmasin  
Timur Kota Banjarmasin, Kalsel.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat penerimaan Secata PK Gel II TA 2010, Saksi menjabat sebagai ketua tim mental idiologi atau wawancara dan seleksi dimulai dari seleksi administrasi, kesehatan, samapta MI atau wawancara dan psikologi serta pantuhir sedangkan tugas kesatuan Ajenrem 101/ Ant dalam hal kepanitiaan adalah melaksanakan pemeriksaan administrasi maupun surat dokumen calon prajurit kemudian tinggi dan berat badan sesuai standar yang ditentukan.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi sudah ada protapnya dan juga sudah dibentuk tim yang terdiri dari tim pemeriksaan administrasi terdiri dari ketua tim dan para anggota rikmin dan terhadap kepanitian tersebut berdasarkan surat perintah dari Danrem 101 /Ant selaku ketua sub panda Kalsel yang ditujukan kepada masing-masing ketua tim seleksi perbidangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terjadinya manipulasi data yang melibatkan anggota Ajenrem 101/Ant baik TNI- AD maupun PNS sudah terjadi beberapa kali dan yang Saksi ketahui terlibat pada saat seleksi Secata Gel II tahun 2010, diantaranya adalah :

- Ka Ajenrem 101 / Ant yang lama dan baru
- Kapten Caj Supriyadi Satria Mustika NRP. 11040002760277.
- Peltu (K) Mahrita NRP.570739
- Serma Kusnendar NRP. 219603500330174
- Sertu Suratmo (Terdakwa) NRP. 3930285270372
- Koptu Poniran NRP. 31940338110172 ( Saksi- 1)
- Sdr. Riyanto (Saksi- 3)
- Sdr. Heri Suyanto (Saksi- 4) mantan siswa Secata PK Gel II TA 2010.

sedangkan motif dari para pelaku adalah mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi sedangkan bentuk manipulasi tersebut dengan memberikan dan menawarkan jasa agar dapat lolos dalam seleksi calon prajurit untuk menjadi seorang prajurit.

5. Bahwa seharusnya dalam rikmin menggunakan sinar ultra violet dan kaca pembesar tetapi tidak dilakukan pemeriksaan dari anggota tim maka terjadi lolosnya calon yang menggunakan ijazah palsu dan yang bertanggung jawab terhadap hal ini menurut Saksi adalah anggota rikmin dan ketua tim rikmin yaitu Kaajenrem 101/ Ant.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak pernah mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI- AD di Gunung Kupang Rindam VI /Tpr, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930285270372,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Susjurta Minu di Pusdik Ajen di Lembang Kab. Bandung kemudian ditugaskan di Ajendam VI/ Tpr, pada tahun 1995 dimutasikan ke Ajenrem 101/ Ant. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Ajen, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Ajenrem 101/ Ant sampai sekarang.

2. Bahwa jabatan definitip Terdakwa saat ini adalah Bapem Corno Horn I Saksikmil tipe C Ajenrem 101/Ant yang bertugas memainkan alat musik tiup jenis corn horn dan selain jabatan definitip tersebut Terdakwa sejak tahun 1996 sudah terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI maupun PNS dan selalu ada surat perintahnya, termasuk saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 berdasarkan Surat Perintah Ka Ajenrem 101/ Ant saat itu Mayor Caj Mulyadi sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/66/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai anggota pembina calon prajurit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama beberapa orang personil lainnya untuk melatih secara fisik dan mengecek kehadiran mereka serta melaksanakan tugas seleksi administrasi penerimaan calon Tamtama tersebut.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Poniran (Saksi- 1) pada tahun 2005 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada saat sama-sama menjemput keluarga yang datang dari Jawa kemudian sering bertemu dalam tatihan menembak rutin bersama setiap tiga bulan di Denzipur sedangkan dengan Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) Terdakwa kenal pada saat ia mengikuti seleksi administrasi Secaba PK tahun 2010.

4. Bahwa pada saat penerimaan Secaba PK tahun 2010 Terdakwa dihubungi Saksi- 1 yang intinya Saksi- 1 minta memonitor/ memantau Saksi- 4 dalam seleksi penerimaan Secaba tersebut dan Terdakwa menyanggupinya serta meminta kepada Saksi- 1 agar Saksi- 4 dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari pembinaan fisik dan kelengkapan administrasi lainnya yang antara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tinggi, badan, berat badan, umurnya termasuk kesehatan namun saat itu Saksi- 4 gagal dalam seleksi kesehatan I dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "tolong diperiksa karena dalam waktu dekat ada penerimaan lagi Catam gelombang II.

5. Bahwa kemudian pada saat penerimaan Secata PK Gelombang II TA. 2010 Saksi- 1 kembali menghubungi Terdakwa yang intinya kembali menitipkan Saksi- 4 agar dimonitor/dipantau dalam seleksi tersebut agar Saksi- 4 bisa lulus dan atas permintaan tersebut Terdakwa juga menyanggupinya dan juga berpesan kepada Saksi- 1 agar mempersiapkan Saksi- 4 sebagaimana yang pernah Terdakwa sampaikan pada saat seleksi Secaba sebelumnya, dan atas arahan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sampaikan kepada Saksi- 4 dan Saksi- 2.

6. Bahwa dalam seleksi administrasi, Saksi- 4 dinyatakan memenuhi syarat/lulus dan atas kelulusan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi- 1 selanjutnya kelulusan Saksi- 4 setiap tahapannya Terdakwa selalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi- 1 dan selalu memberikan arahan kepada Saksi- 1 agar mempersiapkan dan mengarahkan Saksi- 4 dalam menghadapi tes setiap tahapnya dan akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2010 Saksi- 4 dinyatakan lulus dalam semua seleksi dan mengikuti pendidikan.

7. Bahwa atas kelulusan Saksi- 4 tersebut, pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 13.30 wita Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengajak Terdakwa bertemu di warung bakso Ayu yang beralamat di Jalan A.Yani Km. 5,5 Banjarmasin dalam rangka penyerahan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa telah ikut memonitor Saksi- 4 sehingga lulus, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DA 3132 SW Terdakwa menuju warung bakso tersebut kemudian setelah sampai yang kebetulan Saksi- 1 saat itu sudah berada di warung, selanjutnya makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso bersama  
sambil bercerita  
tentang kelulusan  
Saksi- 4, setelah  
selesai makan  
bakso, dan saat  
meninggalkan warung  
tepatnya di  
parkiran motor,  
Saksi- 1 menyelipkan  
amplop warna coklat  
berisi uang Rp.  
5.000.000,- (lima  
juta rupiah) di  
bagian depan sepeda  
motor Terdakwa  
kemudian Terdakwa  
menanyakan “ Apa  
ini mas “ dan  
dijawab oleh Saksi-  
1 “ Tanda  
terimakasih pak ”  
lalu Terdakwa  
katakan lagi “  
Tidak usah “ namun  
dijawab lagi oleh  
Saksi- 1 “ Ini  
diberikan ikhlas  
sebagai tanda  
terima kasih “  
selanjutnya  
Terdakwa mengatakan  
“terima kasih”.

9. Bahwa uang tersebut  
benar Terdakwa  
terima karena ada  
hubungannya dengan  
diterimanya/lulusny  
a Sakis- 4 dalam  
seleksi Secata PK  
Gelombang II tahun  
2010.

10. Bahwa setelah  
Terdakwa menerima  
uang tersebut  
selanjutnya pulang  
ke rumahnya dan  
setelah sampai,  
Terdakwa langsung  
membuka amplop  
tersebut dan  
setelah melihat dan  
menghitungnya, dan  
uang yang ada di  
dalamnya terdiri  
dari pecahan Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sehingga jumlah totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 1 dan memberitahukan "kok banyak sekali Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", dijawab Saksi- 1 "gak tau, itu dari Pak Riyanto (Saksi- 2)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "terima kasih" kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam tumpukan baju di dalam lemari, tidak pernah dipergunakan dan hal tersebut istri Terdakwa tidak mengetahui.

11. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 saat Saksi- 4 sedang mengikuti pendidikan, Terdakwa mendapat informasi dari Kaajenrem 101/ Ant bahwa semua ijasah Saksi- 4 ada kejanggalan dimana tahun kelahirannya telah dirubah dari tahun 1987 menjadi tahun 1989 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 untuk lebih jelasnya mau bertemu di rumah Saksi- 1.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 bertemu di rumah Saksi- 1 di Komplek Wengga Palem Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dan saat pertemuan tersebut selain membicarakan tentang kegagalan/pemalsuan tahun kelahiran Saksi- 4 pada semua ijasahnya termasuk akte kelahirannya, Terdakwa juga mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima pada tanggal 5 Desember 2010 yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan tidak mau terlibat apabila terjadi apa- apa dengan meminta agar Saksi- 1 membuat Surat Pernyataan yang isinya pemberian uang tersebut diberikan dengan tulus ikhlas tanpa ada unsur KKN dan pengembalian uang tersebut dikembalikan utuh sesuai jumlah yang diterima semula.

13. Bahwa pada saat Saksi- 1 menerima pengembalian uang tersebut ia merasa heran dan setelah menanyakan kepada Terdakwa kemudian Saksi- 1 menelepon seseorang untuk segera datang ke rumahnya yang kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa seseorang tersebut adalah Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang mengatakan ia adalah teman dari orang tua Saksi- 4 dan Saksi- 4 tersebut tinggal bersama dengan Saksi- 2 sejak sebelum ia mengikuti seleksi Secata tersebut, sehingga dengan pertemuan itu Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan Saksi- 1 berasal dari Saksi- 2 dan kemudian Terdakwa sampaikan kepada mereka informasi tentang dokumen milik Saksi- 4 yang terindikasi dipalsukan sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 memahami alasan Terdakwa mengembalikan uang tersebut.

14. Bahwa bilamana tidak ada permasalahan dengan berkas administrasi Saksi- 4 maka Terdakwa tidak akan mengembalikan uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi- 1 karena pemberian yang dilakukan oleh Saksi- 2 melalui perantara Saksi- 1 adalah dengan tulus ikhlas atas jasa Terdakwa ikut memonitor dan memberikan arahan kepada Saksi- 4 melalui Saksi- 1 sehingga Saksi- 4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dalam seleksi  
Secata gelombang II  
tahun 2010.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dalam penerimaan calon prajurit TNI maupun PNS tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga sejak dilibatkan dalam penerimaan prajurit TNI sejak tahun 1996 sampai dengan penerimaan Secata PK gelombang II tahun 2010 selalu mendapat arahan dari Kaajenrem 101/Ant agar tidak terlibat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan tidak boleh menargetkan para calon tentang kelulusannya termasuk tidak boleh menerima sesuatu apapun dari para calon.

16. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak menerima uang pemberian sebagai ucapan terima kasih dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena menurut aturan tidak boleh menerima sesuatu namun Terdakwa tetap menerimanya dengan alasan diberikan secara tulus dan ikhlas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- Satu lembar foto uang senilai Rp. 5.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuat oleh Penyidik yang membuktikan adanya uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Dua lembar daftar nomor seri uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuat oleh Penyidik untuk memperkuat pembuktian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto melalui Saksi- 1 Koptu Poniran adalah benar barang bukti uang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

### Barang- barang :

- Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disita oleh Penyidik dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa melalui Saksi- 1 Koptu Poniran.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut kepada Sdr. Riyanto (Saksi- 2) melalui Koptu Poniran (Saksi- 1) yang kemudian disita oleh Penyidik dari Saksi- 2, dalam persidangan juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta semuanya membenarkan bahwa uang tersebutlah yang diterima lalu pada tanggal 7 Februari 2011 dikembalikan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mencocokkan dengan alat bukti lain ternyata saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap hal yang disampaikan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pemberian dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 adalah bukan merupakan suap tapi hanya sebatas tanda ucapan terima kasih karena sebelumnya tidak pernah ada janji atau suatu kesepakatan antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1 maupun dengan Terdakwa dalam pemberian uang tersebut yang diterima Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2010 yaitu beberapa hari setelah pengumuman seleksi Secata dan telah dikembalikannya pada tanggal 7 Februari 2011 setelah terungkap tentang adanya indikasi bahwa semua ijasah dan akte kelahiran milik Sdr Heri Suryanto (Saksi- 4) telah dirubah tahun kelahirannya dari yang seharusnya tahun 1987 dirubah menjadi tahun 1989.

Atas keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, tidak mensyaratkan tentang adanya kesepakatan sebelumnya atau tidak demikian juga dengan pemberian tersebut apakah diberikan sebelum atau sesudah pelaksanaan keinginan si pemberi begitu pula tentang pengembalian tersebut apakah dilakukan atau tidak termasuk juga dalam penggunaannya.

Dikaitkan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menerima pemberian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 dan pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Prajurit TNI yang berdinasi di Ajenrem 101 / Ant yang salah tugas pokoknya adalah dalam hal seleksi penerimaan prajurit TNI khususnya bidang administrasi terhadap ijazah dan akta kelahiran serta dokumen lainnya sehingga penerimaan uang yang dilakukan Terdakwa sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan seleksi Secata PK Gelombang II tahun 2010 dan salah satu pesertanya yaitu Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4).

Menimbang : Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2010 kemudian dibawa Terdakwa ke rumahnya dan disimpan dalam lemari di kamarnya lalu pada tanggal 7 Februari 2011 dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 melalui Saksi- 1 hal itu dilakukannya sehubungan dengan terbongkarnya pemalsuan tahun kelahiran pada semua ijasah SD, SMP dan SMA serta Akta kelahiran milik Saksi- 4 pada saat pengajuan NRP dari Ajendam VI/MIW ke Dit Ajenad di Bandung.

Menimbang : Bahwa di persidangan terungkap fakta, maksud Terdakwa menyimpan uang pemberian tersebut adalah untuk menunggu sampai keadaan aman dalam arti apabila dikemudian hari tidak terjadi sesuatu hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Saksi- 4 tersebut maka uang yang diterima Terdakwa akan digunakannya, Terhadap cara- cara yang dilakukan Terdakwa jelas menunjukkan bahwa Terdakwa sangat menyadari dan mengetahui perbuatannya menerima pemberian uang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan uang pemberian Saksi- 2 tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi walaupun Terdakwa mengetahui hal itu tidak dibenarkan apalagi Terdakwa juga sering mendengar pengarahannya dari Ka Ajenrem bahwa dalam setiap pelaksanaan penerimaan prajurit TNI agar menghindari dan tidak terlibat dalam Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) termasuk dalam penerimaan sesuatu dari para calon maupun keluarganya namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa menghiraukan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Menimbang : Bahwa pengembalian uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi- 2 melalui Saksi- 1 pada tanggal 7 Februari tahun 2011 tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidananya oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus oleh karena hal itu serta tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap dituntut sesuai hukum yang berlaku dan terhadap pengembalian uang tersebut hanya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan saja.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa yang mengatakan ia tidak pernah mengharapkan dan meminta kepada Saksi- 2 untuk memberinya uang tanda terima kasih demikian juga dengan alasan Saksi- 2 yang mengatakan pemberian uang tersebut dilakukannya karena ia merasa puas dan senang atas keberhasilan Saksi- 4 yang sudah dinyatakan lulus seleksi Secata tersebut.

Bahwa terhadap alasan yang disampaikan Terdakwa merupakan alasan yang tidak berdasar karena selaku anggota Ajenrem, disamping jabatan definitifnya dan berdasarkan surat perintah Ka Ajenrem 101/Ant maka sejak tahun 1996 Terdakwa sudah sering menjadi panitia seleksi penerimaan Prajurit TNI maupun PNS demikian pula saat penerimaan Secata Gelombang II tahun 2010 yang juga atas dasar surat perintah Ka Ajenrem 101/Ant Nomor Sprin / 66 / VIII / 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dalam hal kepanitiaan jabatan Terdakwa adalah sebagai anggota pembina calon yang bertugas melakukan pembinaan fisik dan mengukur tinggi dan berat badan para calon serta mengecek kehadiran mereka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan Terdakwa pada setiap seleksi yang dilakukan, Terdakwa sudah mengetahui tentang tidak adanya pungutan biaya kepada para peserta seleksi oleh karena biaya untuk hal tersebut merupakan tanggungan negara sehingga Terdakwa tidak dibenarkan menerima sesuatu apapun yang ada kaitannya dengan penerimaan Prajurit TNI dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 yang bermaksud hendak menyerahkan uang pemberian dari Saksi- 2 hal itu disetujui oleh Terdakwa demikian pula pada saat Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut seharusnya ditolak oleh Terdakwa namun Terdakwa justru menerimanya dan setelah sampai di rumahnya lalu uang tersebut dihitung Terdakwa sebelum disimpannya dalam lemari yang berada di kamarnya dan pengembalian uang tersebut dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa tahun kelahiran pada semua ijazah dan akta kelahiran milik Saksi- 4 tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu tahun 1987 telah dirubah menjadi tahun 1989.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 5 dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari peran Terdakwa yang menyanggupi untuk memonitor / membantu Saksi- 4 dalam pelaksanaan seleksi Secata tersebut yang secara intensif memberikan arahan dan selalu melaporkan hasil tes pada setiap tahapan seleksi kepada Saksi- 1 demikian pula pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak pernah ada penolakan dari Terdakwa, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa terkandung niat atau harapan untuk mendapatkan sesuatu (keuntungan pribadi) dalam pelaksanaan tes tersebut apalagi Terdakwa mempunyai hubungan langsung dalam jabatannya sebagai pembina calon pada seleksi Secata dimaksud sehingga terhadap sangkalan yang disampaikan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suratmo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI- AD di Gunung Kupang Rindam VI /Tpr, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930285270372, mengikuti Susjorta Minu di Pusdik Ajen di Lembang Kab. Bandung kemudian ditugaskan di Ajendam VI/ Tpr, pada tahun 1995 dimutasikan ke Ajenrem 101/ Ant. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Ajen, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian ditugaskan kembali di Ajenrem 101/ Ant sampai sekarang.

2. Bahwa benar selain jabatan definitif dan berdasarkan Surat Perintah Kaajenrem 101/ Ant maka sejak tahun 1996 Terdakwa sudah terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI maupun PNS demikian pula halnya pada saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 atas dasar Surat Perintah Ka Ajenrem 101/ Ant saat itu Mayor Caj Mulyadi sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/66/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai anggota pembina calon bersama beberapa orang personil lainnya untuk melatih secara fisik dan mengukur tinggi maupun berat badan para calon termasuk mengecek kehadiran mereka.

3. Bahwa benar antara tahun 2006 sampai dengan 2008, Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) pada saat masih di Jawa Timur telah beberapa kali mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI baik Secata maupun Secaba TNI AD ataupun TNI AL namun selalu gagal dan oleh karena pada setiap pelaksanaan seleksi selalu ditentukan batas umur maksimal sehingga pada saat Saksi- 4 masih berada di Banyuwangi lalu ia meminta uang kepada Sdr. Ponidi (Saksi- 3) selaku orang tua kandungnya dengan maksud untuk merubah tahun kelahiran pada semua ijazah termasuk akta kelahirannya tersebut sehingga menjadi lebih muda yaitu dari tahun 1987 menjadi tahun 1989 dan hal itu dilakukan Saksi- 4 dengan cara meminta bantuan kepada Serda Nurhuda salah seorang anggota marinir yang bertugas di Surabaya yang kemudian Serda Nurhuda meminta tolong lagi kepada Sdr. Dwi yang juga merupakan anggota TNI- AL dan berdinis di Surabaya.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Saksi- 3 menghubungi Sdr. Riyanto (Saksi- 2) dan meminta bantuan kepada Saksi- 2 sehubungan dengan keinginan Saksi- 4 yang tetap bercita- cita menjadi prajurit TNI dengan melakukan pendaftaran di Banjarmasin dan saat itu Saksi- 3 mengatakan kepada Saksi- 2 bahwa batas usia Saksi- 4 untuk hal tersebut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan terakhir baginya, kemudian masih pada bulan Pebruari 2009 Saksi- 4 datang ke Banjarmasin dan tinggal bersama dengan Saksi- 2 di rumah Saksi- 2 tersebut yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt. 005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Uling Kota Banjarbaru.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi- 2 menghubungi Koptu Poniran (Saksi- 1) untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan prajurit TNI sekaligus meminta tolong agar Saksi- 1 bersedia menjadi orang tua wali dari Saksi- 4 dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata dan saat itu Saksi- 2 juga meminta kesediaan Saksi- 1 untuk meminjamkan KK dan KTP asli miliknya dalam rangka pengurusan KTP bagi Saksi- 4 dan untuk dapat memiliki KTP tersebut maka Saksi- 4 harus berdomisili setidaknya selama 6 (enam) bulan untuk kemudian bisa mengikut seleksi prajurit TNI dan atas permintaan tersebut Saksi- 1 menyetujuinya lalu beberapa hari kemudian Saksi- 2 menghubungi lagi Saksi- 1 dan mengatakan Saksi- 4 akan main ke rumah Saksi- 1 untuk berkenalan sambil menjemput KK maupun KTP asli milik Saksi- 1 dan beberapa waktu kemudian sambil menunggu penyelesaian pembuatan KTP serta waktu pendaftaran seleksi maka Saksi- 4 kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi.
6. Bahwa benar pada bulan April 2010 Saksi- 4 kembali ke Banjarmasin dan tinggal di rumah Saksi- 2 lalu beberapa hari kemudian, Saksi- 2 kembali menghubungi Saksi- 1 yang pada intinya tetap meminta kesediaan Saksi- 1 untuk menjadi wali Saksi- 4 saat penerimaan calon prajurit dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi- 1.
7. Bahwa benar sebelum Saksi- 4 melakukan pendaftaran, lalu Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui HP memohon bantuan agar Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memonitor / memantau Saksi- 4 dalam setiap seleksi agar Saksi- 4 dapat lulus dan atas permohonan Saksi- 1 tersebut Terdakwa bersedia memantau / memonitor dan Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi- 1 agar disampaikan kepada Saksi- 4 yaitu bilamana Saksi- 4 mau lulus maka sejak awal harus mempersiapkan diri mulai dari persiapan fisik maupun administrasi selanjutnya arahan tersebut disampaikan Saksi- 1 kepada Saksi- 4 termasuk juga kepada Saksi- 2.

8. Bahwa benar pada bulan April 2010, Saksi- 4 mendaftar di Ajenrem 101/ Ant untuk mengikuti seleksi Secaba PK namun dinyatakan tidak lulus saat tes kesehatan pertama karena menderita sakit bronkitis ringan dan atas kegagalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 agar memeriksakan Saksi- 4 karena sebentar lagi ada penerimaan Secata PK gelombang II dan hal itu disampaikan Saksi- 1 kepada Saksi- 2 yang kemudian membawa Saksi- 4 ke RS Siti Zuleha di Martapura.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2010, Saksi- 4 mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti tes Secata PK gelombang II tahun 2010 dan Saksi- 1 kembali meminta kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau agar Saksi- 4 bisa lulus dan dari serangkaian tes yang dijalannya yaitu mulai administrasi, kesehatan I, kesamaptaaan jasmani, mental Idiologi, psikotes dan kesehatan II serta pantuhir, maka pada tanggal 24 Nopember Saksi- 4 dinyatakan memenuhi syarat dan lulus sebagai siswa Secata selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010 mulai mengikuti pendidikan di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru.
10. Bahwa benar peran Terdakwa dalam membantu memonitor Saksi- 4 dalam pelaksanaan seleksi tersebut dimulai saat sebelum Saksi- 4 melakukan pendaftaran yaitu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan arahan agar mempersiapkan diri seperti melatih fisik, menyiapkan semua administrasi yang menjadi persyaratan dan pada saat dilakukan seleksi maka pada setiap tahapnya Terdakwa selalu memberitahukannya kepada Saksi- 1 melalui HP sambil memberikan arahan tentang persiapan tes untuk tahap selanjutnya dan setiap arahan dari Terdakwa selalu disampaikannya lagi kepada Saksi- 4 dan Saksi- 2 agar Saksi- 4 selalu mempersiapkan diri.

11. Bahwa benar sejak Saksi- 4 tinggal bersama Saksi- 2 biaya kebutuhan Saksi- 4 sehari- hari maupun untuk persiapan mengikuti seleksi tersebut, Saksi- 3 beberapa kali mengirimkan uang melalui rekening Saksi- 2 di BRI Unit Banjarbaru, yaitu pada pertengahan bulan Mei sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta yang keempat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun melalui rekening milik keponakan Saksi yaitu Sdr. Tatang sehingga total kiriman Saksi- 3 sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan semua penggunaan uang tersebut diserahkan semua oleh Saksi- 3 kepada Saksi- 2.

12. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2010, Saksi- 4 dinyatakan lulus seleksi Secata tersebut dan mengikuti pendidikan di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru dan beberapa waktu kemudian yaitu pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wita Saksi- 2 menghubungi Saksi- 1 agar datang ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt. 005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Saksi- 2 ingin mengucapkan terima kasih atas kelulusan Saksi- 4.

13. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi- 2, setelah ngobrol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, Saksi- 2 mengeluarkan amplop warna putih berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi- 1 sebagai cupakan terima kasih karena telah bersedia menjadi orang tua wali dari Saksi- 4 dan bersedia meminjamkan KK dan KTP asli milik Saksi- 1 dalam rangka pembuatan KTP Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 bisa mendaftar dan lulus dalam seleksi Secara PK gelombang II tahun 2010, setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi- 2 menanyakan kepada Saksi- 1 apakah ada orang lain yang ikut memonitor Saksi- 4 dalam pelaksanaan seleksi tersebut dan Saksi sampaikan " Ada mbah, yaitu Sertu Suratmo (Terdakwa) " kemudian Saksi- 2 menyerahkan lagi kepada Saksi- 1 sebuah amplop warna coklat berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi- 1 agar menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih dari Saksi- 2 atas nama Saksi- 3 orang tua Saksi- 4 atas bantuan Terdakwa sehingga Saksi- 4 lulus seleksi.

14. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, Saksi- 1 kembali ke rumahnya kemudian sekira pukul 13.30 Wita Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada ucapan terima kasih dari Saksi- 2 sehubungan dengan kelulusan Saksi- 4 dan ingin bertemu disebuah warung disekitar Jl. A. Yani KM. 6 dan atas ajakan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyetujui.

15. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian menuju tempat yang dimaksud dan tepat di depan warung bakso Ayu di Jalan A.Yani Km.5,5 Banjarmasin Saksi- 1 langsung mampir dan langsung menghubungi Terdakwa lagi agar bertemu di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu dan makan bakso bersama sambil ngobrol tentang kelulusan Saksi- 4 sehingga Saksi- 1 mengucapkan terimakasih karena Terdakwa telah memonitor/memantau Saksi- 4 selama menjalani seleksi, setelah selesai makan bakso saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak meninggalkan warung tepatnya di tempat parkir kendaraan, Saksi- 1 menyelipkan sebuah amplop berwarna coklat berisi uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dijepitan di depan sepeda motor milik Terdakwa Suzuki Shogun warna hitam Nopol DA 3132 SW dan setelah saling berbasa-basi lalu Saksi- 1 mengatakan "Uang tersebut diberikan ikhlas sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Terdakwa" dan atas pemberian tersebut Terdakwa mengucapkan terima kasih.

16. Bahwa benar setelah berada di rumahnya lalu amplop coklat tersebut dibuka oleh Terdakwa dan uang yang ada di dalamnya terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi - 1 dan menanyakan "Kenapa banyak sekali uang yang diberikan kepada saya" lalu dijawab oleh Saksi- 1 "gak tau pak itu dari pak Riyanto (Saksi- 2)" selanjutnya Terdakwa mengucapkan terima kasih kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam lemari baju yang berada di kamarnya.

17. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 ada informasi dari Ka Ajenrem 101/ Ant tentang berkas administrasi Saksi- 4, semua ijazah dan akta kelahirannya pada tahun kelahirannya telah diroboh/ dipalsukan yang semula tahun 1987 dirubah menjadi tahun 1989, dan atas informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi- 1 dan menginformasikan tentang berita tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 agar lebih jelasnya bertemu di rumah Saksi- 1, hal tersebut diinformasikan juga oleh Saksi- 1 kepada Saksi- 2 dan meminta kepada Saksi- 2 agar datang ke rumahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 bertemu di rumah Saksi- 1 yang beralamat di Komplek Wengga Palembang Jl. Karang Rejo Rt. 40 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dan pada pertemuan tersebut setelah Terdakwa menjelaskan tentang berkas administrasi Saksi- 4 yaitu dalam semua ijasah dan akte kelahirannya tahun kelahirannya telah dipalsukan, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 melalui Saksi- 1 dan bukti pengembalian uang tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi- 1 membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi uang tersebut sudah dikembalikan dan pemberian tersebut Saksi- 1 berikan kepada Terdakwa dengan tulus dan ikhlas atas lulusnya Saksi- 4 dalam seleksi penerimaan Catam gelombang II tahun 2010 tanpa ada unsur KKN.
19. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi- 4 dengan memalsukan tahun kelahirannya pada semua ijazah maupun akte kelahirannya, maka Saksi- 4 tidak dilantik dan dikembalikan 2 hari sebelum acara pelantikan Secata PK gelombang II tahun 2010/2011 sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi- 4 tersebut, baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2 termasuk juga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.
20. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dalam setiap penerimaan baik prajurit TNI maupun PNS tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga sejak terlibat dalam penerimaan prajurit TNI maupun PNS sejak tahun 1996 sampai dengan penerimaan Secata PK gelombang II tahun 2010 selalu mendapat pengarahan dari Kaajenrem 101/Ant. bahwa jangan terlibat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan jangan sekali- kali menargetkan dan menjanjikan kelulusan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon dan jangan sekali-kali menerima sesuatu pemberian dari para calon maupun dari keluarganya namun Terdakwa tetap lakukan.

21. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi- 1, Terdakwa menyimpannya dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan istrinya, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan pribadi atas penerimaan Catam gelombang II tahun 2010 dan apabila tidak terbongkar administrasi Saksi- 4 yang dipakai dalam seleksi Catam gelombang II tersebut ternyata dipalsukan tahun kelahirannya maka uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidananya, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke dua dan ketiga yang tertuang dalam surat tuntutan Oditur Militer sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum, mengenai pembelaan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus namun Majelis Hakim langsung menanggapi dan mempertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian unsur tindak pidananya sebagai mana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (replik) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya demikian pula dengan tanggapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duplik) Penasehat Hukum Terdakwa terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus namun langsung mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pasal yang didakwakan Oditur Militer yaitu pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b", pasal ini mengandung perbuatan pidana alternatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b tersebut.

Delik pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut Majelis Hakim dapat menguraikan sebagai berikut :

- Alternatif pertama yang terkandung dalam huruf a mengandung unsur perbuatan pidana "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".
- Alternatif ke dua yang terkandung dalam huruf b "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidananya maka akan memilih terlebih dahulu perbuatan pidana mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa fakta terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam kaitannya dengan membantu/memonitor Saksi- 4 berdasarkan permintaan Saksi- 1, sebelum pelaksanaan seleksi Secata gelombang II tahun 2010 Terdakwa sudah memberikan arahan agar Saksi- 4 bisa lulus maka ia harus mempersiapkan diri dengan melatih fisik dan memeriksakan kesehatannya apalagi pada saat mengikuti seleksi Secaba pada bulan April 2010 ia dinyatakan tidak lulus karena gagal saat tes kesehatan. Selanjutnya pada pelaksanaan seleksi Secata gelombang II maka Terdakwa pada setiap tahapan seleksi yang dilakukan oleh Saksi- 4 maka Terdakwa selalu memberikan arahan dan menyampaikannya kepada Saksi- 1 agar Saksi- 4 mempersiapkan diri untuk berbagai tahapan seleksi berikutnya baik kesehatan, mental idiologi dan sebagainya sehingga Terdakwa dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan sesuatu dalam jabatannya berdasarkan permintaan Saksi- 1 sehingga Saksi- 4 dinyatakan lulus seleksi dan atas kelulusan Saksi- 4 tersebut maka Saksi- 2 melalui Saksi- 1 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pemberian uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa sebagai jasa atas bantuan yang dilakukannya terhadap Saksi- 4.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh karena sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dimana setiap pelaksanaan seleksi penerimaan calon prajurit TNI maupun PNS tidak dipungut biaya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajibannya, Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Ajenrem 101/Ant yang selain menduduki jabatan definifnya juga sejak tahun 1996 sudah dilibatkan dalam setiap penerimaan prajurit TNI maupun PNS dan setiap penerimaan tersebut Terdakwa selalu dilengkapi dengan surat perintah berdasarkan jabatan sebagaimana tercantum dalam surat perintah tersebut, seyogyanya Terdakwa wajib menghindari perbuatan tersebut karena selain Terdakwa sudah mengetahui bahwa sangat dilarang terlibat dalam unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang antara lain dilarang menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya dalam hubungannya dengan seleksi tersebut namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam seleksi penerimaan Catam gelombang II tahun 2010 tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memilih delik pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sehingga tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya tersebut, mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ".

Unsur kedua : " Yang menerima pemberian atau janji ".

Unsur ketiga : " Dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ".

Menimbang : Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri dalam unsur ini adalah Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam UU NO. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide pasal 1 UU No. 43 tahun 1999)

Sedangkan pegawai Negeri yang dimaksud terdiri dari :

- a. Pegawai negeri sipil .
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
  - c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (Vide pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 43 Tahun 1999 ).

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 UU No. 28 tahun 1999).

Sedangkan Penyelenggara Negara yang dimaksudkan terdiri dari :

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara.
- c. Menteri.
- d. Gubernur.
- e. Hakim.
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(vide pasal 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suratmo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI /Tpr, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930285270372, mengikuti Susjurta Minu di Pusdik Ajen di Lembang Kab. Bandung kemudian ditugaskan di Ajendam VI/ Tpr, pada tahun 1995 dimutasikan ke Ajenrem 101/ Ant. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Ajen, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Ajenrem 101/ Ant sampai sekarang dengan pangkat Sertu .
2. Bahwa benar sampai saat dimulainya pemeriksaan di persidangan Terdakwa dihadapkan ke dalam persidangan dengan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap dengan segala atributya dan dalam pemeriksaan identitasnya terungkap bahwa Terdakwa inilah yang diserahkan Danrem 101/Antasari selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/188/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 sehingga menandakan kalau Terdakwa ini adalah seorang prajurit TNI yang masih Aktif dan selain itu pula di persidangan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, belum pernah diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD selaku warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Ajenrem 101/Ant yang selain menduduki jabatan definitipnya selaku Bapem Corno Horn I Saksikmil juga menjabat sebagai anggota panitia penerimaan Secata gelombang II tahun 2010, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa dalam unsur ini termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri oleh karenanya menurut hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan / dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang menerima pemberian atau janji"

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif juga maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan Majelis Hakim akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1. Yang dimaksud dengan "Yang menerima pemberian" adalah bahwa Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu dari orang lain karena melakukan perbuatan atau jasa yang menjadikan orang lain itu menjadi senang atau puas.

Tindakan terlarang itu dilakukan oleh si petindak/pelaku dengan sengaja, baik untuk perbuatannya menerima sesuatu, maupun untuk apa ia melakukan perbuatannya itu yang dalam hal ini apa yang menjadi tujuan/maksud dari pemberi yaitu mengeluarkan/ menyerahkan sesuatu barang.

Sedangkan bentuk atau wujud dari pemberian yang di terimanya itu dapat meliputi antara lain :

- a. Uang
- b. Barang
- c. Rabat (diskon)
- d. Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pinjaman tanpa bunga
- f. Tiket perjalanan
- g. Fasilitas penginapan

2. Yang dimaksud dengan "Janji" adalah suatu ucapan atau iming-iming dari seseorang kepada orang lain /pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan tertentu agar orang itu mau melakukan/berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutannya, namun delik ini dipandang sudah sempurna pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara.

Dalam hal ini tidak dipermasalahkan mengenai tempat dilaksanakannya pemberian/janji tersebut apakah dikantor pegawai negeri atau pejabat yang bersangkutan atau tidak, dan kapanpun, dimanapun dilakukan, asalkan pemberian tersebut terkait dengan lingkup jabatannya tetapi menyimpang dari kewajiban yang semestinya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 saat dilakukan seleksi Secara gelombang ke II, Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa agar membantu memonitor Saksi-4 yang ikut sebagai peserta seleksi yang dilakukan di Ajenrem 101/Ant karena Terdakwa termasuk salah satu panitia seleksi tersebut, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan memberikan arahan kepada Saksi-1 agar Saksi-4 mempersiapkan diri sebaik-baiknya antara lain melatih fisik, memeriksakan kesehatan dan melengkapi semua administrasi berkasnya agar memperoleh nilai yang bagus pada semua tahapan seleksi tersebut, hal tersebut disampaikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4 dan Saksi-2.

2. Bahwa benar untuk setiap tahapan seleksi yang dilakukan oleh Saksi-4, Terdakwa selalu menginformasikan kepada Saksi-1 dan juga selalu memberikan arahan dan gambaran tentang pelaksanaan tes tahap berikutnya sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 dinyatakan lulus seleksi tersebut pada tanggal 24 Nopember 2010 serta masuk pendidikan di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru pada tanggal 29 Nopember 2010.

3. Bahwa benar atas kelulusan Saksi- 4 tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wita, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu karena Saksi- 1 ingin menyampaikan amanah dari Saksi- 2 berupa uang ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi- 4 dan Terdakwa menyetujui kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa bertemu di warung bakso Ayu di Jalan A.Yani Km.5,5 Banjarmasin dan setelah berada di warung tersebut sehabis makan bakso, Saksi- 1 menyampaikan/ memberikan amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena telah membantu memonitor Saksi- 4 dalam pelaksanaan seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 tersebut, atas pemberian tersebut Terdakwa langsung menerimanya dan menyampaikan terima kasih.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 saling berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing dan setelah tiba di rumah, Terdakwa membuka amplop coklat tersebut dan uang yang ada di dalamnya terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian di kamar rumahnya.
6. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Ka Ajenrem 101/ Ant tentang berkas administrasi Saksi- 4 pada ijazah dan akta kelahirannya telah dipalsukan umur kelahirannya yang seharusnya tahun 1987 dirubah menjadi tahun 1989, sehingga dengan informasi tersebut pada tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa menghubungi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi- 1 di rumah Saksi- 1 yang beralamat di Komplek Wengga Palem Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dengan maksud untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 melalui Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan apakah pemberian tersebut sebelumnya sudah ada janji atau tidak, dikembalikan atau tidak, apakah pemberian itu diserahkan kepada Terdakwa sebelum atau sesudah pelaksanaan sesuai keinginan si pemberi, sehingga dalam unsur ini pengembalian uang oleh Terdakwa yang telah diberikan oleh Saksi- 2 melalui Saksi- 1 tidak merta menghapuskan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Yang menerima pemberian " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Bahwa dalam unsur ini terkandung maksud pemberian sesuatu dari si pemberi kepada si penerima dalam hal ini Terdakwa adalah bertujuan agar Terdakwa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya agar keinginan si pemberi tersebut terpenuhi.

Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya apabila :

1. Pegawai Negeri telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya yang bersangkutan.

2. Pegawai Negeri telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak  
merupakan  
kewajiban yang  
terdapat atau  
melekat pada  
jabatan yang  
bersangkutan atau  
dengan kata lain  
justru Pegawai  
Negeri tersebut  
harus berbuat  
sesuatu dengan  
kewajiban yang  
terdapat atau  
melekat pada  
jabatan yang  
bersangkutan.

Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suratmo selain menduduki jabatan definitip di kesatuan Ajenrem 101/Ant, sejak tahun 1996 Terdakwa sudah terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI maupun PNS dan selalu ada surat perintahnya, termasuk saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 berdasarkan Surat Perintah Ka Ajenrem 101/ Ant saat itu Mayor Caj Mulyadi sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/66/ VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai anggota pembina calon prajurit bersama beberapa orang personil lainnya untuk melatih secara fisik, mengukur tinggi badan, menidmbang berat badan dan mengecek kehadiran para calon tamtama tersebut dalam setiap tahap seleksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Sdr. Heri Suryanto (Saksi-4) datang ke Banjarmasin dan tinggal di rumah Sdr. Riyanto (Saksi-2) yang beralamat di belakang lapangan tembak Satbrimob yaitu di Jl. Karang Rejo Rt. 005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Uling Kota Banjarbaru.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Koptu Poniran (Saksi-1) untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan prajurit TNI sekaligus meminta tolong agar Saksi-1 bersedia menjadi orang tua wali Saksi-4 dalam seleksi penerimaan tersebut termasuk meminta kepada Saksi-1 agar dapat meminjamkan KK dan KTP asli Saksi-1 dalam rangka pengurusan KTP Saksi-4 karena untuk bisa mengikut seleksi prajurit TNI Saksi-4 harus mempunyai KTP dan minimal sudah berdomisili selama 6 bulan di Banjarmasin, dan atas permintaan tersebut Saksi-1 bersedia, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi lagi Saksi-1 dan mengatakan Saksi-4 akan main ke rumah Saksi-1 sambil berkenalan dan mengambil KK dan KTP asli milik Saksi-1 dalam rangka pengurusan KTP Saksi-4, kemudian sambil proses penyelesaian KTP dan menunggu waktu pendaftaran seleksi pada tahun 2010, maka Saksi-4 kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi Jawa Timur.
4. Bahwa benar pada bulan April 2010 Saksi-4 kembali ke Banjarmasin dan tinggal di rumah Saksi-2 dan setelah beberapa hari kemudian, Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-1 yang pada intinya meminta kembali kesediaan Saksi-1 untuk menjadi wali Saksi-4 dalam penerimaan calon prajurit dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebelum pendaftaran Secaba PK, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui HP memohon bantuan agar Terdakwa bersedia memonitor/memantau Saksi- 4 dalam setiap seleksi agar Saksi- 4 dapat lulus dan atas permohonan Saksi- 1 tersebut Terdakwa bersedia memantau/memonitor dan Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi- 1 agar menyampaikan kepada Saksi- 4 supaya Saksi- 4 mempersiapkan diri mulai dari persiapan fisik maupun kelengkapan administrasinya selanjutnya Saksi- 1 menyampaikannya kepada Saksi- 2 dan Saksi- 4.
6. Bahwa benar pada bulan April 2010, Saksi- 4 mendaftar di Ajenrem 101/ Ant untuk mengikuti seleksi Secaba PK namun dinyatakan tidak lulus saat tes kesehatan pertama karena menderita sakit bronkitis ringan dan atas kegagalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 agar memeriksakan Saksi- 4 karena sebentar lagi ada penerimaan Secata PK gelombang II tahun 2010.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2010, Saksi- 4 mendaftarkan lagi untuk mengikuti tes Secata PK gelombang II tahun 2010 dan Saksi- 1 kembali meminta kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau agar Saksi- 4 bisa lulus dan dari serangkaian tes yang dijalannya yaitu mulai administrasi, kesehatan I, kesamaptaaan jasmani, mental Idiologi, psikotes dan kesehatan II serta pantuhir, pada tanggal 24 Nopember Saksi- 4 dinyatakan memenuhi syarat dan lulus sebagai siswa Secata selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010 Saksi- 4 mulai mengikuti pendidikan di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru.
8. Bahwa benar peran Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membantu memonitor Saksi-4 dalam pelaksanaan seleksi tersebut mulai dari sebelum pendaftaran Terdakwa selalu memberikan arahan agar mempersiapkan diri seperti melatih fisik, menyiapkan semua administrasi yang menjadi persyaratan dan setiap tahap kelulusan selalu Terdakwa beritahukan kepada Saksi-1 melalui HP sambil memberikan arahan tentang persiapan tes tahap selanjutnya dan setiap arahan dari Terdakwa selalu Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-2 agar Saksi-4 selalu mempersiapkan diri.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt. 005 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Saksi-2 ingin mengucapkan terima kasih atas kelulusan Saksi-4.

10. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, setelah ngobrol sebentar, Saksi-2 mengeluarkan amplop warna putih berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi-1 sebagai cupakan terima kasih karena telah bersedia menjadi orang tua wali dari Saksi-4 dan bersedia meminjamkan KK dan KTP asli milik Saksi-1 dalam rangka pembuatan KTP Saksi-4 sehingga Saksi-4 bisa mendaftar dan lulus dalam seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010, setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 apakah ada orang lain yang ikut memonitor Saksi-4 dalam pelaksanaan seleksi tersebut dan Saksi-1 sampaikan " Ada mbah, yaitu Sertu Suratmo (Terdakwa) " kemudian Saksi-2 menyerahkan lagi kepada Saksi-1 sebuah amplop warna coklat berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi- 1 agar menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih dari Saksi- 2 atas nama Saksi- 3 orang tua Saksi- 4 atas bantuan Terdakwa sehingga Saksi- 4 lulus seleksi.

11. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, Saksi- 1 kembali ke rumahnya kemudian sekira pukul 13.30 Wita Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada ucapan terima kasih dari Saksi- 2 sehubungan dengan kelulusan Saksi- 4 dan ingin bertemu disebuah warung bakso Ayu di Jalan A.Yani Km.5,5 Banjarmasin, setelah selesai makan bakso saat hendak meninggalkan warung tepatnya di tempat parkir kendaraan, Saksi- 1 menyerahkan amplop warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cacar diselipkan dijepitan depan sepeda motor milik Terdakwa Suzuki Shogun warna hitam Nopol DA 3132 SW dan atas pemberian tersebut Terdakwa mengucapkan terima kasih dan sesampainya di rumah uang tersebut disimpan Terdakwa ke dalam lemari pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terlihat peran Terdakwa selaku anggota panitia pelaksanaan seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 dimana Terdakwa dengan memberikan arahan dan melaporkan setiap kali kelulusan setiap tahapnya kepada Saksi- 1, dimana peran Terdakwa tersebut telah tergambar sudah berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dan sebagai anggota panitia penerimaan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjadi kewajiban baginya untuk memberikan arahan dan melaporkan setiap kali kelulusan pada setiap tahapnya kepada Saksi- 1 sehingga hal itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Bagi Pegawai Negeri yang menerima pemberian dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa terhadap sanksi pidana dan denda yang dirumuskan dalam pasal dakwaan Oditur Militer, sanksi minimum pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

2. Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim haruslah semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa dari kedua paham tersebut, Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini cenderung menganut paham yang kedua (teori keadilan), yakni mendasari pada fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa kata-kata "dan / atau" dalam penyebutan pidana dendanya memungkinkan adanya kumulatif jenis pidana atau alternatif jenis pidana sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih dalam menerapkan jenis pidana tersebut apakah kumulatif ataukah alternatif (dalam hal ini Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menjatuhkan pidana penjara sekaligus pidana dendanya dan bisa juga memilih salah satunya).

Menimbang : Bahwa fakta di persidangan Terdakwa hanya ikut membantu/ memonitor setiap tahapan pelaksanaan tes mulai dari tingkat pemeriksaan administrasi sampai dengan Pantuhir dan setiap tahapan Terdakwa selalu menginformasikannya kepada Saksi- 1 tentang kelulusan Saksi- 4 dan untuk tahapan berikutnya setiap tahapannya selalu memberikan arahan agar Saksi- 1 senantiasa membina Saksi- 4 sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap demi tahap sehingga akhirnya Saksi- 4 lulus dan mengikuti pendidikan.

Menimbang : Bahwa pada saat Saksi- 4 Heri Suryanto mendaftar masuk Secata Gelombang II tahun anggaran 2010 semua ijazah SD, SMP dan SMA serta Akta kelahirannya telah dirubah tahun kelahirannya oleh Saksi- 4 dan orang tuanya yaitu Sdr. Ponidi ( Saksi- 3) dengan meminta bantuan kepada Serda Nurhuda Anggota Marinir yang bertugas di Surabaya dengan cara mengganti tahun kelahiran pada ijazah maupun akta kelahiran Saksi- 4 untuk dimudahkan namun dalam hal penggantian tahun lahir dari yang tertera tahun 1987 menjadi tahun 1989 agar umur Saksi- 4 menjadi lebih muda sehingga masih memenuhi syarat administrasi selanjutnya Serda Nurhuda meminta tolong lagi kepada Sdr. Dwi yang juga merupakan anggota TNI- AL yang bertugas di Surabaya.

Menimbang : Bahwa pada saat Saksi- 4 sedang mengikuti pendidikan, semua siswa Secata diajukan namanya untuk pembuatan NRP termasuk Saksi- 4 dan saat pengajuan tersebut diketahui/ terbongkar semua tentang ijazah maupun akta kelahiran Saksi- 4 telah dipalsukan sehingga Saksi- 4 tidak dilantik dan dikeluarkan dari pendidikan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Saksi- 4 dengan menggunakan semua ijazah maupun akta kelahiran yang tahun kelahirannya dipalsukan dan kemudian dipergunakan untuk mendaftar Secata gelombang II tahun 2010 sampai akhirnya Saksi- 4 diterima dan mengikuti pendidikan walaupun tidak sempat dilantik, mengakibatkan adanya kerugian negara oleh karena dalam pembentukan seorang prajurit sejak seleksi pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pendidikan sangatlah mahal, dalam hal ini negara telah membiayai Saksi- 4 untuk hal tersebut namun demikian orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara dalam permasalahan tersebut adalah Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 4) dan orang tuanya Sdr. Ponidi (Saksi- 3) sebagai pelaku pemalsuan administrasi ijazah SD, SMP dan SMA serta Akta kelahiran milik Saksi- 4 dan seharusnya penyidik pada saat pemeriksaan Saksi- 3 dan Saksi- 4 Heri Suryanto pada tingkat penyidikan menetapkan Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebagai tersangka dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat. Sedangkan hal yang sama juga dapat dilakukan penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Riyanto (Saksi- 2) sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini maka penyidik juga dapat menetapkan sebagai tersangka dalam perkara sebagai pemberi suap.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui semua ijasah SD, SMP dan SMA milik Saksi Heri Suryanto telah dirubah dan dalam pemantauan Terdakwa Saksi Heri Suryanto semuanya memenuhi syarat sehingga lulus sampai dengan tahap akhir.

Menimbang : Bahwa prinsip hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri Terdakwa/pelaku tindak pidana adalah sepanjang yang berkaitan dengan perbuatannya, dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto melalui Saksi- 1 Koptu Poniran karena Saksi- 4 lulus seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 dan dapat mengikuti pendidikan tanpa Terdakwa mengetahui semua ijasah milik Saksi- 4 yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi tersebut telah dipalsukan tahun kelahirannya, sehingga pertanggung jawaban pidananya adalah sebatas penerimaan pemberian uang tersebut.

Menimbang : Bahwa pembuat UU menerapkan sanksi pidana selain dari pada pidana penjara juga dapat menjatuhkan pidana denda dalam pasal dakwaan Oditur Militer, ini bertujuan selain pidana penjara yang membuat efek jerah terhadap para pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda agar dapat membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas untuk membuat efek jerah kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsider atau pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan penjara yang dimohonkan oleh Oditur Miltier dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa  
Majelis Hakim  
dimungkinkan  
dapat memilih  
untuk  
menjatuhkan  
pidana secara  
kumulatif  
ataupun  
alternatif  
dalam hal ini  
selain dari  
pidana penjara  
juga dapat  
dijatuhi  
pidana denda.

2. Bahwa pembuat  
Undang- Undang  
mengatur  
selain dari  
pidana penjara  
juga dijatuhi  
pidana denda  
bagi para  
pelaku tindak  
pidana korupsi  
adalah dengan  
tujuan selain  
untuk membuat  
jerah para  
pelaku tindak  
pidana korupsi  
juga untuk  
membantu  
program  
pemerintah  
dalam  
pemberantasan  
tindak pidana  
korupsi.

3. Bahwa oleh  
karenanya  
Majelis Hakim  
sependapat  
dengan  
permohonan  
pidana  
penjaranya  
namun mengenai  
pidana  
dendanya tidak  
sependapat  
karena  
dipandang  
terlalu ringan  
sehingga perlu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut setelah perkaranya dinyatakan berkekuatan hukum tetap namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang pengembalian barang bukti berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 4 Sdr. Ponidi yang disita oleh penyidik dari Saksi- 2 Sdr. Riyanto sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengemukakan pendapatnya sebagaimana dalam pertimbangan status barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan tidak pernah menjanjikan sesuatu atau meminta namun ketulusan Saksi- 2 karena Saksi- 4 lulus dalam seleksi Catam gelombang II tahun 2010 dimana Terdakwa ikut memonitor dalam pelaksanaan seleksi tersebut karena Terdakwa juga ikut terlibat kepanitiaan seleksi administrasi di Ajenrem 101/Ant.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan harapan Panglim TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan kemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dari Kaajenrem agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tau persis bahwa dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon tersebut karena sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi Catam gelombang II tahun 2010 yang diikuti oleh Saksi- 4.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah :
  - a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sebagai instansi yang berwenang melaksanakan rekrutmen prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI AD.
  - b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD maupun PNS di lingkungan TNI tanpa dipungut biaya.
5. Hal- hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes seleksi Catam gelombang II tahun 2010 tanpa memperdulikan / mentaati aturan hukum yang berlaku, ini sangat mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lain dalam lingkungan Ajenrem 101/Ant. yang selama ini sudah terbina dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan uang yang diterimanya.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak merasa bersalah.
2. Terdakwa tidak mentaati/mengindahkan pengarahannya Kaajenrem 101/Ant. bahwa dalam setiap penerimaan seleksi prajurit TNI maupun PNS tidak boleh terlibat unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan kesatuan Ajenrem 101/Ant dimata masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image dalam masyarakat umum bahwa dalam mengikuti seleksi prajurit TNI apabila mau lulus harus menyediakan sejumlah uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- Satu lembar foto uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuat oleh Penyidik yang membuktikan adanya uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Dua lembar daftar nomor seri uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuat oleh Penyidik untuk memperkuat pembuktian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto melalui Saksi- 1 Koptu Poniran adalah benar barang bukti uang yang diajukan oleh Oditor Militer dalam perkara ini.

## Barang-barang :

- Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disita oleh Penyidik dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa melalui Saksi- 1 Koptu Poniran.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak penyidikan dan pemberkasan perkaranya di tingkat penyidikan sudah dilekatkan dalam berkas perkaranya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi- 2 melalui Saksi- 1 tersebut yang kemudian dikembalikan lagi pada Saksi- 2 melalui Saksi- 1 selanjutnya disita penyidik dari Saksi- 2, setelah diperiksa di persidangan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa uang tersebutlah yang diterima Terdakwa, dan oleh karena uang tersebut adalah benar merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang menurut pengertian UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi barang bukti tersebut adalah termasuk hasil dari tindak pidana korupsi maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 5 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 258 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa atas nama SURATMO, pangkat Sersan Satu NRP. 3930285270372 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Menerima pemberian dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- 2 ( dua ) lembar daftar nomor seri uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terbagi dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP.636671 dan Ahmad Efendi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP.11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum Aris Suhartono, SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910086470968, Panitera Rizki Gunturida, SH NRP. pangkat Kapten Chk NRP.11000000640270 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Ahmad Efendi, SH  
Kapten Chk NRP. 636671  
NRP 11020002860972

Indra Gunawan, S.H.  
Kapten Chk

Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rizki Gunturida, SH.  
Kapten Chk NRP.11000000640270

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)